

**LIPUTAN KHUSUS**

Komit terhadap Pelindungan KI, DJKI  
Ungkap Strategi Keluarkan Indonesia  
dari Priority Watch List



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

**DEMI KONTEN**

Namanya Jadi Merek Rokok, Starbucks  
Gugat Perusahaan Asal Sumatera

VOLUME XII / TAHUN III 2021

# MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

TERIMA KASIH BAPAK

# YASONNA

Atas Dukungannya dalam Pembangunan  
**LOKET VIRTUAL DJKI**

[LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID](https://LOKETVIRTUAL.DGIP.GO.ID)

Pelayanan Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat  
Tetap Berjalan dengan Baik selama Pandemi

Permohonan K.I. Online :

MEREK.DGIP.GO.ID    DESAININDUSTRI.DGIP.GO.ID  
PATEN.DGIP.GO.ID    HAKCIPTA.DGIP.GO.ID

Pengaduan K.I. Online :

E-PENGADUAN.DGIP.GO.ID





# DAFTAR ISI



Edisi Keduabelas Media HKI membahas tentang strategi Indonesia untuk bisa ke luar dari Priority Watch List (PWL) yang disematkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), melalui Special 301 Report kepada negara-negara yang dinilai belum memiliki pelindungan hak kekayaan intelektual yang efektif dan memadai. Selain itu, edisi kali ini juga membahas harmonisasi RUU Paten sebagai upaya pendalaman dan penyelarasan sistem pelindungan kekayaan intelektual di bidang paten.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.

## LIPUTAN KHUSUS

Komit terhadap Pelindungan KI, DJKI Ungkap Strategi Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List **4**

**AGENDA KI** **8**

## TERKINI

Perhatikan Kepentingan Nasional, RUU Paten Sesuai Aturan Standar Internasional **14**

Kelola Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, DJKI Revisi Permenkumham No. 20 **19**

**KI-NFOGRAFIS** **22**

## DEMI KONTEN

Namanya Jadi Merek Rokok, Starbucks Gugat Perusahaan Asal Sumatera **28**

Nokia Gugat Oppo dan Realme Jelang Pembaruan Perjanjian Lisensi Paten **31**

**SAPA DAERAH** **34**

## CINLOK

League Lab X Muklay Lahirkan Low-Top Sneakers 'Gelay' **40**

Jadi Trending, Cara Kreatif Youtuber Tingkatkan Nasionalisme Lewat Wonderland Indonesia **44**

## TRIVIA

Teka-TeKi "Kalau baca pasti tahu jawabannya!" **48**

## KATA KITA

FOKUS DJKI UNTUK KELUAR DARI PWL **50**

## SESI

Kuda Sumba Jadi Inspirasi, Indonesia Juara Kostum Nasional Terbaik di Ajang Miss Supranational 2021 **52**

**REVIEW JUJUR** **54**



**Diterbitkan oleh:** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasihat:** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah:** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab:** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi:** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi:** Muhammad Wahdan HJQ, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto:** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout:** Rijan Maulana, Fajar Nov. | **Alamat Redaksi:** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

## Komit terhadap Pelindungan KI, DJKI Ungkap Strategi Keluarkan Indonesia dari Priority Watch List



Ilustrasi Kekayaan Intelektual (KI) (hakkekayaanintelektual.com)

“Pemerintah Indonesia juga menyusun Omnibus Law agar pintu gerbang investasi tidak lagi dipersulit.”



Seperti diketahui, Priority Watch List (PWL) merupakan status yang disematkan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau United State of Trade Representative (USTR) melalui Special 301 Report kepada negara-negara yang dinilai masih belum memiliki perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif dan memadai, termasuk Indonesia.

“Laporan tersebut diterbitkan pertama kali sejak 1989 dan ironisnya Indonesia sudah masuk 10 besar Watch List pada saat itu. Kemudian, beberapa tahun kemudian meningkat menjadi Priority Watch List, sehingga Pemerintah Indonesia merespons laporan ini dengan membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HKI (PPHKI) pada tahun 2006 melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2006 untuk mengeluarkan Indonesia dari status tersebut,” ungkap Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham, Anom Wibowo, S.I.K., M.Si, saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Anom juga menambahkan, Indonesia sebenarnya sempat turun dari status Priority Watch List (PWL) menjadi status Watch List (WL) di 2007 dan 2008. Namun, tidak berselang lama sejak tahun 2009 hingga 2021, Indonesia kembali bertengger pada status Priority Watch List (PWL).

“Dalam aspek penegakan hukum di bidang HKI, terdapat 3 isu substansial yang menjadi permasalahan di Indonesia, antara lain pelanggaran KI di pasar fisik (*physical market*) dan pasar *online* (*online market*), pelanggaran HKI pada produk-produk yang masuk melalui wilayah pabean, serta pembajakan perangkat dan aplikasi,” jelasnya.

## Status PWL dan WL di mata investor



Ilustrasi investor (mycnnb.com)

Anom juga menambahkan, dampak yang muncul terhadap Indonesia dengan adanya status PWL dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya tingkat kepercayaan dunia usaha dan investasi. Buruknya perlindungan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia dengan adanya status PWL akan membuat persaingan dalam dunia usaha menjadi tidak sehat sebab produk-produk yang dihasilkan rentan dengan pemalsuan dan pembajakan HKI.

“Di sisi lain, negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia khususnya perusahaan-perusahaan multinasional dari AS akan berpikir ulang untuk menanamkan investasi di Indonesia yang dinilai tidak memiliki iklim usaha yang kondusif,” tambahnya.

Menurut Anom, ada 2 sebab para investor tidak mau menanamkan investasinya di Indonesia. Pertama, Indonesia masih dalam status PWL. Kedua, hukum yang mengatur untuk berinvestasi bagi para investor masih tumpang tindih, masih sektoral antara kementerian (tidak menyatu).

Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menyusun Omnibus Law, yaitu penggabungan undang-undang yang saling tumpang-tindih menjadi satu kesatuan, sehingga pintu gerbang investasi tidak lagi dipersulit.

“Kepercayaan dunia terhadap Indonesia (untuk menanamkan investasi) masih belum maksimal. Makanya, banyak investor yang akhirnya menanamkan investasinya ke Vietnam karena sudah keluar dari status Watch List. Nah, harapan kita ketika sudah keluar dari status PWL dan WL, para investor akan banyak masuk ke Indonesia, terutama investor yang akan memproduksi barang-barang yang bisa diekspor ke berbagai negara, khususnya ke negara koalisi Amerika Serikat,” tambahnya.

## Upaya DJKI keluarkan Indonesia dari status PWL



Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Anom Wibowo, melakukan pertemuan secara langsung dengan delegasi Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau Federal Bureau of Investigation (FBI) di Kantor DJKI, Senin (16/8/21). (Dok. Humas DJKI)



Sementara itu, Anom pun mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, DJKI telah melakukan proses penegakan hukum terhadap 226 laporan pengaduan (perkara), dengan 115 perkara di antaranya sedang proses penanganan, 107 perkara dihentikan baik dalam pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (penyelidikan) atau penyidikan, dan 4 perkara di antaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan guna dilakukan penuntutan di pengadilan.

“Kondisi penegakan hukum atas HKI di Indonesia saat ini telah berjalan baik. Kewenangan penyidikan atas dugaan tindak pidana HKI dimiliki oleh penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,” katanya.

Selain itu, Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) memiliki sejumlah program untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL, yakni sebagai berikut.

1) Pembentukan dan Perubahan Regulasi. Pembentukan Rancangan Permenkumham RI tentang Manajemen Penyidikan bagi PPNS di Bidang Tindak Pidana HKI, serta mendorong pembentukan Permenpan-RB dan Peraturan Pelaksana lainnya dalam rangka usulan pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2) Peningkatan kapasitas personel. Pendidikan dan Pelatihan PPNS sebanyak 2 tahap (tahap 1: 30 orang, tahap 2: 30 orang), serta Pendidikan dan Pelatihan Mediator.

3) Menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) di bidang penegakan hukum HKI dengan Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BPOM, dan Kemenkominfo.

4) Menyelenggarakan operasi bersama (*joint operation*) dengan K/L terkait dalam pencegahan dan penindakan produk-produk pelanggaran HKI di pasar fisik (*physical market*) dan pasar online (*online market*).

Bahkan, Satgas Ops selaku delegasi Indonesia telah melakukan beberapa kali rapat pertemuan dengan pihak USTR, USPTO, FBI, serta US Embassy di Jakarta dalam rangka pembahasan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan Indonesia untuk dapat keluar dari status PWL.

“Pada akhir tahun ini, delegasi Indonesia bahkan telah merencanakan untuk berangkat ke Amerika Serikat untuk melaporkan progres penegakan hukum yang telah dilakukan di bidang HKI serta memperoleh gambaran dari USTR terkait proses *review* status PWL dalam *Special 301 Report*,” pungkas Anom.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*



# Tahun 2021

Juli

02  
07

## MEMBERANTAS PEMBAJAKAN, HAK MORAL TIDAK BISA DIHAPUS



Jakarta - Dalam webinar Kemerdekaan Literasi; Copyright dan Copyleft yang diselenggarakan oleh Persatuan Penulis Indonesia (SATUPENA) secara virtual pada Jumat (02/07/21), Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris

mengatakan bahwa perlindungan hak cipta karya tulis, baik itu terbitan fisik maupun elektronik (*e-book*), sangatlah penting untuk menjaga agar para penulis dapat berkarya dengan tenang dan hak cipta dapat terlindungi.



Zoom Meeting | You are viewing Andrie Soeparman DJKI's screen | View Options

Recording

### THE BEST IP OFFICE IN THE WORLD

No	IP Office	On-Line Filing	IP Data Center	QMS	IP Information & Development
1	USPTO	+	+	ISO 9001 (2008): Quality Training, Patent Quality Assurance	Global IP Academy (GIPA)
2	EUIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Design Related Activities, Trademark Activities, Legal affairs, Board of Appeals	EUIPO Academy
3	EPO	+	+	ISO 9001(2015): Patent Information, Post Grant Activities	European Patent Academy
4	UKIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Patent Pre Grant Process, Trademark & Design Process	UKIPO
5	KIPO	+	+	KIPO QMS: Patent examination policy, Patent System Administration, Examination Quality Assurance, PCT Int Search & Pre Examination, International Application, Information Sys & Management, IP Education	International Intellectual Property Training Institute (IIPIT)
6	JPO	+	+	JPO QMS: Quality Patent Examination	National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
7	CNIPA	+	+	CNIPA QMS: Compliance Products with PCT Treaty & Regulations, Search & Examination	China Intellectual Property Training Center (CIPTC)
8	IPOS	+	+	ISO 9001 (2008, 2015): International Search & Examination, National Search & Examination, Patent Analytics Services	IP Academy Singapore
9	IPAustralia	+	+	ISO 9001 (2015): International Patent Search & Examination, National Patent Search & Examination, Patent Opposition, Administrative Process	IPAustralia


6

Andrie Soeparman DJKI

15  
07

## FGD GRAND DESAIN PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Universitas Indonesia-Center for Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara virtual pada Kamis (15/07/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dibentuknya pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual, serta menganalisis model kelembagaan yang sesuai dalam pengembangan IP Academy/Indonesia Intellectual Property Information and Development Center (IIPIDC) pada kekayaan intelektual Indonesia.




16  
07

## PENTINGNYA PATEN UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI NASIONAL

Jakarta - Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan ekonomi nasional. Indonesia harus menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan fenomena global serta pemahaman kekayaan intelektual (KI) yang kuat, khususnya di bidang paten.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti pada Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan Paten untuk Peningkatan Ekonomi Nasional melalui aplikasi Zoom pada Jumat (16/7/2021).



19  
07

## PERKUAT PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, DJKI CANANGKAN KERJA SAMA DENGAN PROVIDER

Jakarta - Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mengadakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara *provider* (pengguna jasa telekomunikasi) dan *start up/market place* pada 19 Juli 2021. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam penegakan hukum terkait kekayaan intelektual, DJKI merasa sangat perlu bagi perusahaan *marketplace* untuk menjamin bahwa produk yang dijual adalah produk yang asli dan telah terdaftar kekayaan intelektualnya. Salah satu caranya adalah DJKI membuat perjanjian kerja sama dengan *marketplace* didukung dengan data dari *provider*.






29  
07

## DUKUNG LANGKAH PEMERINTAH, KEMENKUMHAM INISIASI PENGGUNAAN GEDUNG DJKI TANGERANG SEBAGAI TEMPAT ISOMAN DARURAT COVID-19

Jakarta - Sebagai inisiatif penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kemenkumham RI) menyelenggarakan program kegiatan dengan tema 'Bakti Kemenkumham Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19' pada Kamis (29/07/2021). Program tersebut merupakan wujud nyata dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), saat ini tengah mengajukan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah (Government Use) terhadap Obat Ramdesivir untuk penanganan Covid-19.




Agustus

02  
08

## CEGAH INSIDEN SIBER PADA DATA NEGARA, DJKI TERGABUNG DALAM KUMHAM-CSIRT

Jakarta - Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengikuti rapat Persiapan Pembentukan Computer Security Incident Response Team Kemenkumham (KUMHAM-CSIRT) melalui aplikasi Zoom pada Senin (02/8/2021).

CSIRT atau Tim Tangap Insiden Siber merupakan sekelompok orang yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber dalam ruang lingkup yang ditentukan, atau dalam arti lain, CSIRT merupakan garda depan dalam sebuah instansi yang bertanggung jawab menangani serangan siber.



03  
08

**UPAYAKAN INDONESIA KELUAR DARI DAFTAR NEGARA DENGAN PELANGGARAN KI BERAT, DJKI DAN BARESKRIM POLRI BENTUK SATGAS OPERASI**

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Operasi Status Indonesia dalam Priority Watch List pada Selasa, (03/8/2021). Priority Watch List (PWL) adalah daftar negara yang

menurut United States Trade Representative (USTR) memiliki tingkat pelanggaran Kekayaan Intelektual yang cukup berat. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris mengatakan bahwa di Indonesia masih marak terjadi pelanggaran Kekayaan Intelektual seperti pembajakan dan pemalsuan. Status Indonesia dalam Priority Watch List berdampak secara nasional, regional, bahkan global.



18  
08

**DJKI SOSIALISASIKAN RANCANGAN REVISI UNDANG-UNDANG PATEN KEPADA STAKEHOLDER TERKAIT**

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menggelar sosialisasi rancangan revisi undang-undang paten No. 13 Tahun 2016 (UU Paten) dengan para pemangku kepentingan terkait secara virtual pada Rabu (18/8/2021). Sosialisasi ini merupakan langkah transparansi pemerintah dalam menyusun revisi UU Paten, sehingga diharapkan revisi UU Paten ini dapat mengakomodasi para pemangku kepentingan di bidang paten. Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perubahan dari amandemen UU Paten.

23  
08

## LMKN BERHASIL DISTRIBUSIKAN RP51 MILIAR ROYALTI KE PARA MUSISI PADA 2020



Jakarta - Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Yurod Saleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mendistribusikan lebih dari Rp51 miliar royalti kepada para pemegang hak musik/ lagu yang karyanya digunakan secara komersial.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Semester I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang diselenggarakan pada Senin, (23/8/2021).

27  
08

## DIRJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL TEMUI USTR BAHAS PELANGGARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA



Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris didampingi Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo dan Anggota Satgas Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) Kopol Urip Sucipto dari Mabes Polri bertemu dengan delegasi Kamar Dagang Amerika Serikat (USTR) di Ruang Kerja Dirjen KI pada Jumat (27/8/2021). Freddy mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal untuk berkomunikasi dengan USTR dalam rangka Indonesia keluar dari status negara dengan pelanggaran KI berat atau Priority Watch List (PWL).



# Perhatikan Kepentingan Nasional, RUU Paten Sesuaikan Aturan Standar Internasional

“Hal ini demi meningkatkan pelayanan di bidang paten”.



Ilustrasi hukum (Unsplash.com/tingeyinjurylawfirm)

Undang-undang No 13 Tahun 2016 tentang paten dinilai memberatkan dalam berusaha sehingga diubah dalam UU Cipta Kerja. RUU Paten pun dibuat dan dalam tahap harmonisasi untuk mendalami dan menyelaraskan sistem perlindungan kekayaan intelektual di bidang paten supaya tidak bertentangan dengan perundang-undangan lainnya.

“Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk di Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja,” tutur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly belum lama ini.

Selain itu, Pasal 20 dianggap menghambat investasi karena implementasinya yang menyulitkan dan diharapkan dapat diubah menjadi peraturan baru yang lebih sederhana dan memastikan kemudahan dalam berusaha.

Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang DJKI Dede Mia Yusanti dalam sebuah acara beberapa waktu lalu mengatakan perubahan tentang UU Paten ini tentunya untuk menyesuaikan apa yang ada di UU Cipta Kerja, dan menyesuaikan dengan aturan yang terkait dengan standar internasional, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Senada dengan Mia, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten, Bambang Sagitanto, mengatakan bahwa latar belakang adanya RUU ini ialah untuk meningkatkan pelayanan di bidang paten, dan sekaligus untuk menyesuaikan perkembangan hukum baik itu nasional maupun internasional, serta menyesuaikan peraturan yang ada.

“Yang kedua terkait juga dengan adanya UU Ciptaker di mana pasal-pasal yang ada di UU Paten No 13 itu ditarik ke UU Ciptaker, seperti Pasal 20 mengenai kewajiban pelaksanaan paten itu sudah ada di UU Cipta Kerja. Terus terkait proses UU Paten sederhana ada di UU Ciptaker. Dan mengenai lisensi wajib makanya kita merevisi UU Paten tersebut,” tutur Bambang.

Revisi UU Paten juga bertujuan agar tetap dapat memberikan perlindungan kepada invensi, dengan lebih patuh terhadap aturan internasional serta diharapkan adanya transfer teknologi. Sebelumnya, ketentuan transfer teknologi dinilai terlalu memberatkan pengusaha sehingga investasi dinilai terhambat.

Bambang mengatakan bahwa sebetulnya ada keberatan terhadap Pasal 20 dan banyak permintaan dari negara maju karena merasa pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia.

“Cuma kemarin sudah kita ubah. Yaitu pelaksanaannya itu bisa berupa lisensi maupun mengimpor,” tutur Bambang.

Dede mengatakan revisi UU No. 13 Tahun 2016 perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang ingin melindungi patennya di Indonesia, baik yang berasal dari paten dalam negeri maupun luar negeri.

“Pembahasan dari pada rancangan perubahan paten UU No. 13 Tahun 2016 termasuk menjadi salah satu fokus dan prioritas DJKI dari tahun 2020 hingga 2022,” ujar Dede.

Hal itu penting karena merupakan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya perlindungan paten yang diharapkan dapat melindungi inovasi dan karya anak bangsa dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri nasional.

## **RUU Paten upaya mendorong investasi**

Berkaitan dengan investasi, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa sebelumnya pemegang paten merasa sulit karena wajib harus menunjang transfer teknologi, melakukan penyerapan investasi, dan menyediakan lapangan kerja.

Untuk itu salah satu upaya pemerintah mendorong investasi melalui perlindungan KI, Dede menjelaskan, ialah melalui Revisi Undang-Undang (UU) Paten No.13 Tahun 2016 yang masuk di dalam UU Cipta Kerja.

“Terakhir kali adalah perubahan UU Paten yang dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja, salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja adalah mempermudah investasi, karena itu kenapa paten dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja, karena salah satunya untuk mendorong inovasi dan investasi,” kata Dede.



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris (Dgip.go.id)

Menurut Dede, Revisi UU tersebut juga bertujuan mengikuti perkembangan nasional, mengakomodasi kepentingan nasional, mendorong inovasi dan investasi, serta meningkatkan pelayanan masyarakat. Salah satunya yaitu perubahan prosedur untuk mempercepat pemeriksaan paten. Terkait hal tersebut, Bambang menjelaskan salah satu perubahan UU di RUU.

“Kalau di UU Ciptakernya kan sudah jelas ya . Di situ sudah keluar aturan pasalnya terkait Paten Sederhana di UU 13 2016 itu memerlukan 1 tahun untuk dapat diberi (paten). Nah klo di UU Cipta Kerja ini cukup membutuhkan waktu 6 bulan. Karena dari waktu masuk 14 hari diperiksa segala macam formalitas, 14 hari dipublikasikan, dan 6 bulan harus diperiksa substantif,” tutur Bambang.

Selain perubahan itu, pemerintah mengusulkan pasal baru dalam RUU tersebut, yaitu Pasal 20A, yang berbunyi: Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia dan memberitahukannya kepada Menteri setiap akhir tahun setelah diberi Paten.

“Jadi yang bersangkutan tidak perlu melaksanakan atau membuat patennya di Indonesia, tetapi pemegang paten wajib membuat pernyataan pelaksanaan Paten di Indonesia,” ujar Dede.

## Paten sederhana

Menyoal paten sederhana, menurut Dede, dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa materi muatan paten yang perlu diselaraskan, seperti pengaturan paten sederhana dan lisensi wajib.


“Beberapa materi muatan UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten juga memerlukan penyesuaian dengan peraturan internasional, yaitu TRIPS Agreement. Oleh karena itu, Revisi UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Paten di Indonesia,” ungkapnya.

Revisi UU Paten ini pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sistem perlindungan kekayaan intelektual, khususnya paten domestik yang dapat dikomersialisasikan sehingga meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

## DJKI meningkatkan paten

Berkaitan dengan melayani publik, bagaimana upaya DJKI menggenjot paten dalam negeri? Untuk diketahui, dilansir dari dgip.go.id. Permohonan paten Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Singapura di antara negara-negara ASEAN, yakni 12.000





Ilustrasi investasi meningkat (pexels.com/lukas)

permohonan per tahun pada 2019, dengan jumlah permohonan domestik 3000 hingga 4000 permohonan per tahun.

Sayangnya, jumlah permohonan paten yang cukup banyak setiap tahunnya itu belum diikuti dengan baik oleh jumlah permohonan Patent Cooperation Treaty (PCT) Domestik, yaitu hanya 2 hingga 4 permohonan per tahun. Dede mengatakan bahwa PCT sendiri merupakan sistem pendaftaran paten internasional.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia menduduki peringkat rendah dalam indikator global terkait paten dan inovasi, yaitu Global Innovation Index (GII) dengan peringkat 85 dari 131 negara, Global Intellectual Property Index (GIP) dengan peringkat 46 dari 53 negara, dan Global Competitiveness Index (GCI) dengan peringkat 50 dari 141 negara.

Oleh sebab itu, ia pun mengajak masyarakat meningkatkan nilai Indonesia di mata dunia terkait dengan inovasi. Salah satunya dengan meningkatkan pendaftaran paten dari dalam negeri.

Dede menyampaikan langkah-langkah DJKI untuk meningkatkan pendaftaran paten dalam negeri, yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat, perbaikan regulasi, pemberian insentif, dan kemudahan lainnya.

Ia juga memaparkan perbaikan regulasi pun dilakukan agar dapat memudahkan pemohon untuk mendaftarkan patennya. Beberapa di antaranya dengan revisi Undang-Undang (UU) Paten dan UU Cipta Kerja yang salah satunya bertujuan mempersingkat waktu pemeriksaan paten.

“Mempersingkat waktu pemeriksaan paten ini menjadi salah satu tujuan juga, bagaimana kita tidak perlu menunggu sampai waktu 30 bulan, kita bisa lakukan strategi atau siasat untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten,” tutur Dede.

Selain itu, salah satu sasaran perubahan regulasi yang dijalankan DJKI, yaitu membuat aturan turunan dari UU Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperjelas UU Paten dan mengeliminasi aturan-aturan yang tumpang tindih.

Bambang mengatakan, sebenarnya permohonan paten dalam negeri sudah ada peningkatan. Namun, DJKI ingin menggenjot untuk meningkatkan lagi, yakni dengan menempuh langkah-langkah tadi.

“Mengefisienkan waktu pemeriksaan paten sederhana. Yang kedua, sekarang kita lebih banyak ke konsultasi teknis atau sosialisasi ke perguruan tinggi. Ketiga, di paten ada biaya tahunan, kita memberikan keringanan bagi UMK, litbang, universitas, untuk biaya patennya Rp0 atau 10 persen, dengan catatan (paten) tidak atau belum dikomersialisasikan,” tutur Bambang.



Selain itu, untuk memaksimalkan permohonan paten, menurut Bambang, DJKI perlu untuk merevisi UU tersebut supaya jumlah permohonan dalam negeri dapat meningkat lebih signifikan lagi.

RUU Paten bukan tanpa kontroversi, sebelum UU Ciptaker keluar pun sudah terjadi hal tersebut. Namun, kontroversi yang terjadi, Bambang mengatakan, terkait masalah pemegang paten wajib melaksanakan patennya di Indonesia.

“Memang kontroversinya, kalau kita mengubah itu, berarti kan gak ada transfer teknologi. Paling itu yang saya tahu sih, yang sebelum UUD Ciptaker keluar. Karena kan kita sudah ganti dengan pemegang paten dapat mengimpor atau melisensikan patennya ke Indonesia,” tutur Bambang.

Bambang mengatakan UU sebelumnya sudah cukup bagus. Namun, masalahnya tadi terkait masyarakat internasionalnya, yakni pelaksanaan paten itu wajib di Indonesia, seperti membangun pabrik dan memproduksinya di Indonesia.

Saat ini, RUU Paten sampai dalam tahap di Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Karena diharapkan masuk Prolegnas 2022, Bambang mengatakan pada tahap harmonisasi ini ditunggu harus sudah selesai. Harmonisasi RUU paten pun diharapkan dapat menyerap dan mengakomodasi aspirasi kebutuhan masyarakat dari berbagai pihak terkait perlindungan paten. Masyarakat yang ingin mengetahui RUU tersebut bisa mengunggah rancangannya di websitenya.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal desain industri dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*



# Kelola Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, DJKI Revisi Permenkumham No. 20

“Mengatur hal-hal teknis terkait susunan organisasi dan tata kerja LMKN”



Suasana konser musik (Shutterstock/MelindaNagy)

Pengelolaan royalti hak cipta untuk lagu dan/atau musik ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 20 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 56 tahun 2021.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Syarifuddin mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendapatkan banyak masukan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan lembaga-lembaga manajemen

kolektif bidang musik terkait tata cara penarikan dan pendistribusian royalti agar lebih optimal dalam pelaksanaannya.

Permenkumham tersebut diketahui mengatur tentang hal-hal teknis terkait susunan organisasi dan tata kerja LMKN, tugas dan fungsi LMKN, tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Komisioner LMKN, hingga perihal pendistribusian royalti, dana operasional dan dana cadangan.





Ilustrasi hak cipta lagu dan atau musik (Shutterstock/BarnaTanko)

Sementara itu, pokok-pokok perubahan yang diatur dalam revisi Permenkumham Nomor 20 Tahun 2021 itu antara lain mencakup:

a) Kedudukan dan Pemilihan Komisioner terdapat perubahan dengan ketentuan antara lain yaitu komisioner LMKN Pencipta dan Komisioner LMKN Hak Terkait terdapat perwakilan dari LMK-LMK yang telah memiliki izin operasional, Penentuan perwakilan LMK Pencipta dan LMK pemilik Hak Terkait adalah didasarkan berdasarkan kesepakatan antara LMK-LMK yang dibuktikan dengan berita acara rapat. Kemudian pengaturan mengenai persyaratan administratif pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait.

- b) Masa jabatan komisioner paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- c) Mempertegas struktur organisasi dari LMKN Pencipta dan komisioner LMKN Hak Terkait yaitu antara lain mengatur mengenai adanya Pengawas, Penasehat serta pelaksana harian LMKN.
- d) Rumusan tentang ruang lingkup Sistem Informasi Lagu dan atau Musik, serta persentase pendapatan atas penggunaan hak cipta dan hak terkait sebagai besaran jumlah pembayaran royalti.
- e) Penyempurnaan Tata cara prosedur penerbitan izin operasional LMK.

## **Mendaftarkan karyanya melalui aplikasi e-hak cipta**

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pencipta lagu/musik memiliki kewajiban untuk menyampaikan daftar ciptaan lagu-lagunya kepada LMK untuk dilakukan penarikan dan pendistribusian royalti.

“Maka para pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait untuk dapat didaftarkan di pusat data musik/lagu melalui e-hak cipta,” ujarnya.

Lalu bagaimana cara mendaftarkannya? Sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut, para pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta lagunya dengan melalui aplikasi e-hak cipta. Aplikasi tersebut dikelola oleh Ditjen KI. Nantinya, data-data yang terdapat pada pusat data musik dan lagu akan digunakan oleh LMKN untuk melakukan penarikan dan pendistribusian royalti atas pemanfaatan lagu dalam layanan publik komersial.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal Permenkumham No. 20 secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*







**Kanwil Gorontalo  
18 Maret 2021**

FGD Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Jumlah Peserta  
60 orang

**Kanwil Sulawesi Utara  
22 Juni 2021**

Mengikuti Kegiatan tentang Pencegahan Pelanggaran KI.

Jumlah Peserta  
145 orang

**Kanwil Maluku Utara  
Halmahera Barat  
27 Mei 2021**

Mengikuti Kegiatan Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran KI.

Jumlah Peserta  
50 orang

**Kanwil Sulawesi Tenggara  
& Kab Kolaka  
16 - 18 Juni 2021**

Mengikuti Kegiatan Edukasi/Himbauan tentang Pencegahan Pelanggaran KI.

Jumlah Peserta  
150 orang

**Surabaya, Jawa Timur  
24-26 Maret 2021**

Untuk melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

Jumlah Peserta  
35 orang

**DI Yogyakarta  
29-30 Maret 2021**

Untuk melakukan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

Jumlah Peserta  
40 orang

## KEGIATAN PENCEGAHAN PELANGGARAN KI TAHUN 2021

# PENANGANAN PELANGGARAN PERKARA KI (SEMESTER I)

PERKARA YANG MASUK (s.d. JULI 2021)

MEREK

PATEN

HAK  
CIPTA

DESAIN  
INDUSTRI



18



1



8



0

Total  
27



## PENANGANAN PERKARA

**WASMAT**

**NAIK  
SIDIK**

**SP3**

**P21**

**14**

**5**

**13**

**2**

Wasmatlitrik :

Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan atau istilah lainnya "penyelidikan".

Wasmat :

Serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tindak pidana dan menemukan tersangka.

Naik Sidik :

Kegiatan yang dilakukan setelah wasmat. Artinya ketika hasil wasmat menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tindak pidana, maka istilah nya adalah naik sidik. Naik sidik biasanya berkaitan dengan olah TKP/upaya paksa.

Sidik / Penyidikan :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

SP3 :

Surat penghentian proses penyidikan.

P21 :


Berkas yg sudah masuk ke kejaksaan dan dianggap sudah lengkap.

\*Penanganan perkara didasarkan pada perkara yang ditangani di tahun berjalan.



BULAN		HAK CIPTA & DESAIN INDUSTRI	PATEN, DTLST & RD
Januari	%	2,86	58,88
	Nominal	Rp 1.776.150.000	Rp 36.608.558.750
Februari	%	2,51	56,61
	Nominal	Rp 1.615.900.000	Rp 36.423.472.830
Maret	%	2,43	60,58
	Nominal	Rp 1.821.600.000	Rp 45.393.243.654
April	%	2,11	63,74
	Nominal	Rp 1.529.050.000	Rp 46.163.231.791
Mei	%	2,22	58,72
	Nominal	Rp 1.216.950.000	Rp 32.122.527.414
Juni	%	1,76	40,15
	Nominal	Rp 2.002.450.000	Rp 45.675.753.918
TOTAL		Rp 9.962.100.000	Rp 242.386.788.357

Sumber data SSDPNBP Kemenkeu



MERЕК & INDIKASI GEOGRAFIS	KONSULTAN KI	TOTAL (PER BULAN)
38,26 Rp 23.790.996.106	0,00	Rp 62.175.704.856
40,87 Rp 26.296.814.013	0,00	Rp 64.336.186.843
36,99 Rp 27.722.293.394	0,00	Rp 74.937.137.048
34,15 Rp 24.729.167.841	0,00	Rp 72.421.449.632
39,06 Rp 21.364.864.628	0,00	Rp 54.704.342.042
58,08 Rp 66.074.944.509	0,00 Rp 5.000.000	Rp 113.758.148.427
<b>Rp 189.979.080.491</b>	<b>Rp 189.979.080.491</b>	<b>Rp 442.332.968.848</b>
<b>Capaian dari Target (Rp 800.000.000)</b>		<b>55,29%</b>

# Namanya Jadi Merek Rokok, Starbucks Gugat Perusahaan Asal Sumatera



Logo Starbucks (Shutterstock/TyLim)

**“Pihak tergugat telah memiliki pendaftaran merek Starbucks sejak 10 September 1992.”**

Kedai kopi multinasional asal Amerika Serikat, Starbucks, menggugat salah satu perusahaan di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut) yakni PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC). Diketahui, STTC digugat lantaran membuat merek rokok dengan nama Starbucks.

Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), perkara yang mendapatkan nomor 51/Pdt. Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst itu masih berjalan di PN Jakpus hingga saat ini.

Pihak penggugat, Starbucks Corporation, yang memberikan kuasa kepada Yovianko Salomo Siregar setidaknya memberikan 6 butir petitem yang pada intinya meminta merek Starbucks milik PT STTC dengan nomor Pendaftaran IDM000342818 dibatalkan.

Meski begitu, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia Ditjen KI Kemenkumham, pihak tergugat telah memiliki pendaftaran merek Starbucks sejak 10 September 1992 untuk jenis barang segala macam rokok, rokok kretek, rokok putih, rokok klobot, kertas sigaret, tembakau, dan korek api yang termasuk ke dalam jenis barang kelas 34.



Menanggapi hal tersebut Kasubdit Layanan Hukum dan LMK, Agung Indriyanto menjelaskan, permohonan merek itu pertama kali diproses dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Niaga.

Pada saat itu, regulasi tersebut masih mengatur bahwa pemberian merek diberikan atas asas *first to use*, artinya merek diberikan kepada pihak yang pertama kali memakai merek tersebut di Indonesia. Oleh karenanya, pendaftaran merek Starbucks yang dimohonkan oleh PT STTC dianggap telah memenuhi segala persyaratan.

“Kasus-kasus serupa terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan DJKI belum memberlakukan sistem *online*.

Pada saat itu, proses permohonan merek masih dilakukan secara konvensional. Sehingga hal tersebut kerap kali menyebabkan kesalahan dalam pemberian merek,” ujar Agung saat dihubungi pada Kamis (14/10/21).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, pelanggaran merek terjadi apabila seseorang dengan tanpa hak menggunakan merek milik pihak lain. Sedangkan dalam kasus ini, PT STTC merupakan pemegang hak atas merek Starbucks.

“Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi pelanggaran KI dalam kasus ini. Namun, apabila salah satu pihak ingin menghapus merek pihak lain, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan atas merek terdaftar ke Pengadilan Niaga,” jelasnya.



Ilustrasi hak kekayaan intelektual (Shutterstock/Maxx-Studio)



Gedung Kemenkumham (Dok. Bisnis.com)

Untuk mencegah terjadinya kasus serupa, DJKI mengandalkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sudah sangat komprehensif dalam mengatur mengenai permohonan pendaftaran merek.

Selain itu, DJKI juga telah memberlakukan sistem *online* untuk semua proses pendaftaran merek, sehingga hal tersebut diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kasus serupa.

Sebagai informasi, sejak 17 Agustus 2018 pengajuan merek dilakukan secara *online* guna mempermudah pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek kapan saja dan di mana saja. Prosesnya diawali dengan mengajukan surat permohonan pendaftaran merek oleh pemohon dengan mengisi formulir pendaftaran yang diketik dalam bahasa Indonesia.

Setelah dinyatakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan merek tersebut dipublikasi. Selama publikasi, setiap orang dapat mengajukan keberatan atas permohonan tersebut dan pemohon dapat mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut.

Kemudian pemeriksa merek juga akan melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini merupakan rangkaian pemeriksaan suatu permohonan merek secara komprehensif. Pada proses ini, suatu permohonan merek diperiksa hingga diputuskan permohonan merek ini dapat didaftar atau ditolak.

Apabila merek tersebut tidak dapat didaftar atau ditolak, maka pemeriksa merek yang bersangkutan mengeluarkan surat usulan penolakan. Pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap usulan penolakan tersebut. Jika tanggapan tersebut diterima, maka permohonan pendaftaran merek tersebut dapat didaftar. Namun, apabila tanggapan tersebut ditolak, maka pemeriksa mengeluarkan penolakan tetap.

Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal cara pendaftaran merek silakan *scan barcode* di bawah ini ya!





# Nokia Gugat Oppo dan Realme Jelang Pembaruan Perjanjian Lisensi Paten

“Perusahaan asal Finlandia itu tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.”



Sumber foto: Unsplash.com

Nokia menggugat Rp2,3 miliar kepada Oppo dan Realme terkait paten. Sebelum perusahaan asal Finlandia ini mengajukan tindakan hukum, ketiga perusahaan tersebut telah bernegosiasi akan pembaruan perjanjian lisensi paten (*patent licensing agreement*).

“Sebelum kami mengajukan tindakan hukum (litigasi) di Indonesia, Nokia terlebih dahulu telah melakukan negosiasi dengan Oppo terkait pembaruan perjanjian lisensi hak paten,” kata Nokia berdasarkan pernyataan yang dikirimkan kepada media.





Sumber foto: Unsplash.com

Akan tetapi, Oppo menolak pembaruan perjanjian lisensi paten itu. Padahal, menurut Nokia, tawaran tersebut sudah adil dan masuk akal. Tak tanggung-tanggung, Nokia melayangkan empat gugatan, masing-masing dua gugatan bagi Oppo dan Realme.

Menanggapi gugatan Nokia itu, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Paten, Bambang Sagitanto, S.H., M.H. mengatakan bahwa hal itu biasanya terkait masalah pembayaran royalti atau ada sesuatu yang seharusnya tidak digunakan. Menurut Bambang, dari kasus ini, salah satu ada yang melanggar.

Bambang menjelaskan bahwa satu produk mempunyai banyak kekayaan intelektualnya, dan masing-masing

mempunyai aturan sendiri. Kalau merek untuk membedakan antara barang satu dan barang lain. Untuk paten yang dilindungi adalah klaim dari invensi tersebut.

“Kalau di Nokia ini saya juga gak tau ya klaimnya apa. Berapa klaim yang ada di sistem jaringan dia. Jadi itu klaim yang dituntut dan dilindungi,” tutur Bambang.

Bambang pun memaparkan indikasi pelanggaran paten. Ia menjelaskan bahwa apabila ada pihak yang merasa orang lain memakai klaimnya, misal dari proses atau metodenya, ia harus yakin atas klaimnya bahwa ada yang melanggar patennya.

Dalam gugatan ini, Nokia dengan Oppo dan Realme sudah pernah menjalani perjanjian dan hendak memperbaruinya. Lantas seperti apa jika dalam posisi seperti itu?

"Ini kembali ke dalam hukum perdata ya. Di Pasal 1320 dan 1338 ini sebagai dasar UU mereka berdua. Kaya semacam mau mengontrak rumah. Pasti ada klausul pengontrak rumah dilarang mengoperalihkan rumah tersebut kepada orang lain tanpa seizin pemilik rumah," tutur Bambang.

Untuk itu, Bambang menjelaskan, masalah tersebut merupakan persoalan para pihak. Terkait itu, ia menyarankan, baiknya mungkin kalau seperti itu gunakanlah iktikad baik saja.

"Kalau tidak ada iktikad baik ya sudah. Mungkin perjanjian akan bubar, atau dianggap tidak ada perjanjian atau mereka saling tuntutan-menuntut," tutur Bambang.

Bambang menyarankan bahwa semua perjanjian lisensi wajib didaftarkan dan gambarannya akan berakibat kepada pihak ketiga. Ia mencontohkan, "Saya menerima lisensi, saya dapat langsung menuntut pihak ketiga yang melanggar KI dari pemegang atau pemilik cipta."

Meski gugatan Nokia terkait paten dan merupakan gugatan ganti rugi, sebagai pemberi paten, DJKI dalam kasus ini tidak diikutsertakan sebagai para pihak. Karena itu, tidak ada kewajiban bagi DJKI turut serta dalam sengketa tersebut.

"Lain persoalan dengan penghapusan paten, kita ikut sebagai para pihak. Karena di situ ada kewajiban apabila ada putusan pengadilan, akan menggunakan DJKI untuk menghapus paten yang terdaftar. Kalau penghapusan pasti putusannya ada untuk DJKI," tutur Bambang.

Melihat kasus Nokia Vs Oppo, Bambang pun menjelaskan perbedaan antara lisensi dengan perjanjian distributor. Kalau lisensi, ia mengatakan, penerima atau pemberi wajib mencatatkan ke DJKI. Dalam perjanjian itu, pasti sudah jelas KI yang dimiliki, baik itu merek, paten, maupun desain seandainya ada.

"Saya juga kurang paham nih kalau untuk distributor biasanya mereka hanya terikat perjanjian dagang saja, tidak melihat apakah ini dia punya HKI-nya atau tidak. Contohnya kayak Oppo dan Realme. Yang di Indonesia distributornya gak melihat sejauh itu. Kl apa sih yang dimiliki Oppo dan Realme terhadap kelancaran bisnis mereka saat ini," tutur Bambang.

Supaya gugatan seperti ini tidak terjadi lagi, Bambang menyarankan bahwa sebaiknya para investor yang mau berbisnis dengan pihak lain harus lebih jeli terhadap KI yang dimiliki oleh pihak lain, dan jangan sampai tersangkut kasus seperti ini.

Terkait gugatannya kepada Oppo dan Realme, Nokia pun telah menawarkan untuk mengadakan arbitrase independen dan netral untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Nokia sendiri masih percaya langkah ini akan menjadi cara yang paling konstruktif ke depan dan tetap terbuka untuk melakukan negosiasi.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Paten dan Desain Industri secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*



# DKI Jakarta

15  
07

## KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM HADIRI KAJIAN GRAND DESIGN PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Jakarta - Kantor Wilayah DKI Jakarta yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, dan Kepala Subbidang Layanan Kekayaan Intelektual menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara virtual pada Kamis (15/7/2021).

Diketahui, kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan Universitas Indonesia Center of Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) tersebut merupakan pertemuan kedua yang membahas penyusunan kajian Grand Desain Pusat Informasi dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia.

Tujuan FGD kali ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dibentuknya pusat informasi dan pengembangan kekayaan intelektual (KI), serta menganalisis model kelembagaan yang sesuai dalam pengembangan IP Academy/IIPIDC pada Kekayaan Intelektual Indonesia.



# Sulawesi Utara

22  
07

## TINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, KANWIL KEMENKUMHAM SULUT GELAR SOSIALISASI

Manado - Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menggelar kegiatan sosialisasi dan implementasi kekayaan intelektual dengan tema "Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah", di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Kamis (22/7/2021).

Dalam forum ini dijelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi sebagai penghasil kekayaan intelektual yang produktif, mengingat terdapat ribuan industri kecil dan menengah serta industri kreatif. Di Sulawesi Utara sendiri juga terdapat berbagai hasil penelitian Badan Litbang Pemerintah Daerah maupun perguruan tinggi. Ditambah lagi adanya kekayaan budaya lokal yang harus segera dilindungi.

## Sumatera Utara

06  
08

### KADIV YANKUM DAN HAM KUSUMA SERAHKAN SURAT PENCATATAN CIPTA MASKOT RUTAN BALIGE DAN JINGLE RUTAN BALIGE

Balige - Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM KUSUMA, Purwanto, beserta Tim Pelaksana melakukan kunjungan ke Rutan Kelas IIB Balige untuk berkoordinasi sekaligus menyerahkan surat pencatatan cipta atas dua hasil karya cipta Rutan Kelas IIB Balige, yaitu Maskot Rutan Balige dan Jingle Rutan Balige, Jumat (6/8/2021).

Dalam kesempatan ini, Purwanto mengapresiasi kreativitas Rutan Balige. Ia pun berharap ke depannya akan ada lagi hasil-hasil karya yang dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dengan adanya pencatatan cipta ini menjadi bukti kreativitas pegawai Rutan Balige dan menjadi motivasi pegawai yang lain untuk mencatatkan karya cipta dan karya kekayaan intelektual lainnya.

## Jawa Barat

18  
08

### SUB BIDANG PELAYANAN KI JABAR KOORDINASI TERKAIT INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SUKAPURA DENGAN DINAS PERKEBUNAN SETEMPAT

Bandung - Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Jawa Barat Dona Prawisuda bersama tim berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Bidang Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Irma. Dalam pertemuan kali ini, Subbid KI Jawa Barat berinisiatif menjemput bola guna mempercepat administrasi permohonan Indikasi Geografis 'Kopi Arabika Java Tasikmalaya'.

Dengan sambutan baik dari pihak Dinas Perkebunan juga akan melaksanakan sosialisasi kepada para petani dan pelaku usaha serta dinas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

"Dengan adanya koordinasi dari Kanwil Kemenkumham Jabar, kami sangat menyambut baik dan akan kami dorong melalui sosialisasi secara virtual untuk para petani, pelaku usaha, serta dinas di Kabupaten Tasikmalaya sesegera mungkin," ucap Irma.






## DI Yogyakarta

18  
08

## Jawa Timur

24  
08



### CEGAH PELANGGARAN KI, KANWIL KEMENKUMHAM LAKUKAN EDUKASI

Yogyakarta - Guna memberikan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, Kanwil kemenkumham DIY Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kegiatan Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema 'Intellectual property: To Promote, To Serve, To Protect' pada Rabu (18/8/2021).

Diketahui, pemerintah menjalankan sejumlah program untuk mendukung sektor UMKM, di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui Program Ekonomi Nasional, digitalisasi pemasaran UMKM, penguatan wirausaha alumni program Kartu Pra Kerja melalui pembiayaan KUR, dan termasuk bantuan insentif dalam bidang kekayaan intelektual. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM berupaya memberikan dukungan bagi UMKM dalam sektor pendaftaran kekayaan intelektual melalui insentif tarif pendaftaran dan pemeliharaan untuk UMKM, penyelesaian dokumen pendaftaran tepat waktu, Loker Virtual, dan penyederhanaan syarat pendaftaran.

### PENDAFTARAN MEREK DARI UMKM DI JATIM MENINGKAT

Surabaya - Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur semakin sadar akan pentingnya pendaftaran merek. Tahun ini saja ada 460 UMKM yang mendaftarkan mereknya di Kanwil Kemenkumham Jatim. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, yang hanya 308 UMKM.

Hal itu disampaikan Kadiv Yankumham Subianta Mandala usai kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Perekonomian Jawa Timur, Selasa (24/8/2021). Kegiatan yang digelar di Hotel Sheraton itu dibuka langsung Dirjen Kekayaan Intelektual Freddy Haris. Menurut Subianta, data ini menunjukkan bahwa UMKM di Jatim semakin melek hukum. Khususnya dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada produknya.



## Gorontalo

25  
08



### KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO GELAR KEGIATAN PROMOSI DAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Gorontalo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo melalui Bidang Pelayanan Hukum menggelar kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Ballroom Hotel Grand O, Rabu (25/8/2021).

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Hantor Situmorang, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok.

“Kekayaan Intelektual Komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat,” ucap Kepala Kantor Wilayah.

## Riau

27  
08



### KANWIL KUMHAM KEPRI GELAR RAKOR PENANGANAN ADUAN/PELANGGARAN/PENYELESAIAN SENGKETA KI

Karimun – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Darsyad menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Aduan/ Pelanggaran/ Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2021 di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, Jumat (27/8/2021).

Dalam sambutannya, Darsyad menyebutkan bagaimana upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah dalam menegakkan aturan khusus untuk pelanggaran dan aduan mengenai kekayaan intelektual.

“Melalui kegiatan koordinasi penanganan aduan/pelanggaran/ penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, saya berharap adanya kerja sama yang lebih baik lagi antara DJKI dengan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau, sebagai wakil di daerah dan aparat penegak hukum, dalam hal pengawasan potensi,” ujar Darsyad.





## Maluku Utara

28  
08



### PERKUAT KINERJA, PLT KADIV YANKUMHAM KOORDINASI DENGAN DJKI

Maluku Utara - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM yang juga Kadiv Administrasi, Raymond J.H. Takasenseran melakukan koordinasi dengan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Anom Wibowo, Kamis (26/8/2021).

Pada kesempatan tersebut, Raymond menyampaikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Malut khususnya di bidang kekayaan intelektual. Menurutnya, sejauh ini kinerja kekayaan intelektual di wilayah Maluku Utara termasuk baik dengan diraihnya beragam penghargaan.

“Kekayaan intelektual khususnya KI komunal pada 2020 di bawah kerja sama Kanwil Kemenkumham Malut dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Malut memperoleh penghargaan sebagai pendaftar terbanyak KI Komunal se-Indonesia,” ujar Raymond.



## Kalimantan Timur

31  
08



### KANWIL KUMHAM KALTIM TINGKATKAN SINERGITAS UNTUK PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sebagai instansi yang juga bergerak bidang pelayanan hukum, terutama kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Lastami, Kabid Pelayanan Hukum Munaji dan Kasubbid Pelayanan Kekayaan Intelektual Rima Kumari dari Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur beraudiensi ke Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai di Kota Balikpapan.

Maksud dari kunjungan ini bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga untuk menjalin kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Kaltim dan Kanwil Ditjen Bea Cukai Kalbagtim dalam hal pengawasan pelanggaran terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Ternyata, hal tersebut searah dengan target dari Bea Cukai itu sendiri, salah satunya bekerja sama dengan instansi-instansi penegak hukum.

## League Lab X Muklay Lahirkan Low-Top Sneakers 'Gelay'



Sepatu 'Gelay' hasil kolaborasi antara League Lab dengan seniman visual Muklay (Dok. League Lab)

**“Terinspirasi dari sepatu tenis klasik produksi League.”**

Brand sepatu asli Indonesia, League, baru aja meluncurkan inisiatif terbarunya bernama League Lab. Sebuah divisi kreatif baru yang khusus menghadirkan rilisan eksklusif lewat kolaborasi dengan *visual artist* dari seluruh Indonesia.

Pada edisi perdana League Lab merilis 'Gelay', *sneakers low-top* hasil kolaborasi dengan

Muchlis Fachri atau yang lebih dikenal dengan nama Muklay, seniman visual asal Jakarta yang dikenal memiliki karakter *colorful* dan *cheerful* pada karyanya.

Muklay mengakui bahwa *sneakers* ini terinspirasi dari sepatu tenis klasik produksi League periode 2008 hingga 2011. Di tangan kreatifnya, 'Gelay' dijadikan sebagai media pengganti kanvas.





Sepatu ini menampilkan sejumlah *updated features*, seperti *upper nubuck* yang *adaptable* untuk semua jenis kaki, *breathable mesh* buat sirkulasi udara optimal, dan *outsole* transparan yang menampilkan ilustrasi buatan Muklay.

*Sneakers* tersebut sudah bisa didapatkan dan dirilis dalam jumlah terbatas sebanyak 200 pasang, seharga Rp849.000,- melalui laman League World. Khusus untuk 50 pembeli pertama akan mendapatkan ekstra tali sepatu dan *shoelace charms*.

"Yang paling *gua* suka adalah aksesorisnya. Tanpa aksesoris ini, jadi gak ada nyawanya. Meskipun hanya pelengkap, tapi jadi karakter utama juga. Inspirasinya dari temuan-temuan *gua*, *artwork gua*, *nyawa*, *style*, dan karakter semuanya ditumpahin dalam satu sepatu ini," ujar Muklay dilansir Hypebeast.com.

Sementara itu, Brand Owner dari League Indonesia Prajna Murdaya berharap masyarakat dapat menyambut League Lab dengan antusias. Ia juga berjanji bahwa League Lab nantinya akan menghasilkan desain yang lebih kreatif, *fresh*, dan *fun* untuk menysasar anak-anak muda.




Seniman visual asal Jakarta, Muchlis Fachri atau yang lebih dikenal dengan nama Muklay (Instagram.com/Muklay)

“League Lab adalah sebuah divisi riset terbaru dari League yang nantinya akan menghadirkan lebih banyak *sneakers* hasil kolaborasi bersama para seniman muda Indonesia. Selain itu, League Lab pun melibatkan *active lifestyle enthusiast* usia muda untuk mendapatkan masukan terhadap fungsi melalui serangkaian uji coba yang mendalam,” kata Prajna, dikutip dari Era.id.

## Mendaftarkan kekayaan intelektual dari karya yang sudah dihasilkan

Menanggapi proyek kolaboratif tersebut, Rizki Harit Maulana selaku Pemeriksa Desain Industri Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengatakan bahwa karya kreatif tidak harus selalu muncul dari pemikiran tunggal. Dalam banyak contoh sering ditemukan bahwa kolaborasi antara beberapa kreator dengan latar belakang yang berbeda dapat menghasilkan karya dengan nilai kreativitas tinggi, bahkan tak terduga.

Ia juga berpendapat, Muklay bersama League Lab sebaiknya mendaftarkan kekayaan intelektual dari karya yang sudah dihasilkannya untuk mengukuhkan hak moral dari kedua pendesain sehingga diakui secara resmi di hadapan negara.



Ilustrasi hak cipta (Shutterstock/BoredPhotography)

“Selain itu, untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul tatkala salah satu pihak ingin memperoleh hak ekonomi dari desain yang dibuat,” ujar Rizki.

Ia mengatakan, Muklay dan League Lab dapat mengajukan pendaftaran desain industri ke DJKI dan Kemenkumham untuk kepemilikan bersama atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Saat ini DJKI telah menyediakan layanan pendaftaran secara *online* sehingga masyarakat tidak perlu datang secara fisik ke loket DJKI.

“Terus berkarya dan selalu berupaya menjadi berbeda dengan yang sudah ada karena di zaman yang serba kompetitif ini sekadar lebih baik atau lebih bagus saja tidak cukup. Juga jangan lupa untuk mendaftarkan desainnya supaya tidak hanya menjadi sekedar pengisi portofolio tapi bisa dapat dimanfaatkan nilai ekonominya,” tutup Rizki.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal Hak Kekayaan Intelektual secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*





# Jadi Trending, Cara Kreatif Youtuber Tingkatkan Nasionalisme Lewat Wonderland Indonesia

“Wonderland Indonesia merupakan sebuah video klip yang mengusung tema keindahan alam dan budaya Indonesia.”



Tangkapan layar video musik Wonderland Indonesia (Youtube/Alffy Rev)

Demi menyambut dan memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, *youtuber* sekaligus musisi muda Alffy Rev bekerja sama dengan Ditjen Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta beberapa musisi lainnya untuk membuat video klip Wonderland Indonesia yang sempat menjadi *trending* di YouTube dalam beberapa pekan, hingga videonya saat ini tembus 25 juta penonton.

Seperti diketahui, Wonderland Indonesia merupakan sebuah video klip yang mengusung tema keindahan alam dan budaya Indonesia. Dikemas dengan nuansa kolosal yang menarik, Wonderland Indonesia adalah sebuah *remake* lagu dengan *electronic dance music* (EDM) yang terdiri atas kompilasi beberapa lagu daerah di Indonesia dan lagu nasional *Padamu Negeri*.

Terlebih lagi, yang bikin menjadi hati tergetar, diselipkan pula pembacaan Naskah Teks Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Tak sampai di situ, sinematografi yang mengagumkan pun mendapat pujian dari warganet. Suara penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat, Novia Bachmid, juga mendukung indahnya video ini.

Dikutip dari kanal YouTube: Bisik Rossa, Alffy Rev menceritakan perjalanannya selama proses pembuatan proyek video klip Wonderland Indonesia. Alffy Rev mengaku sempat putus asa untuk menciptakan Wonderland Indonesia karena keterbatasan biaya produksi. Hal itu karena apabila ditotal, biaya produksi video musik Wonderland Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar. Itu juga yang menjadi faktor penghambat proses pengerjaannya.

Alffy Rev bahkan sudah berniat menunda perilisannya Wonderland Indonesia ke tahun depan karena tak punya uang. Di tengah kebuntuan soal dana, Alffy Rev merasa beruntung karena mendapat bantuan dari Doni Salmanan dan Kemendikbud Ristek.

"Wonderland kan harus menciptakan *something* yang ajaib juga, memang harus total atau tidak sama sekali," kata Alffy Rev.



Tangkapan layar video musik Wonderland Indonesia (Youtube/Alffy Rev)



Novia Bachmid dalam video musik Wonderland Indonesia (Youtube/Alffy Rev)

Selain itu, secara terang-terangan, Alffy Rev juga mengaku terinspirasi film *Avatar* karya James Cameron dalam pembuatan “Wonderland Indonesia”. Alffy merasa tertantang untuk bisa menciptakan sebuah dunia ajaib seperti yang dilakukan James Cameron.

“Setelah nonton film itu ya langsung merenung, ‘aku harus bisa bikin kayak gitu gimana caranya’, nekat aja gitu,” katanya.

Karena itu, tak heran rasanya apabila ada beberapa tampilan gambar *Computer-Generated Imagery* (CGI) dalam Wonderland Indonesia yang mengingatkan penonton pada film *Avatar*.

## **Bangga terlahir di tanah Indonesia**

Sementara itu, dikutip dari kanal YouTube: Gritte Agatha, Novia Bachmid juga mengungkapkan semua hal tentang proses pembuatan video klip Wonderland Indonesia. Salah satunya Novia menjelaskan tentang kebanggaannya menjadi bagian dari proses pembuatan video klip Wonderland Indonesia.





Novia mengatakan, jika proses *shooting* di bagian akhir ketika menyanyikan lagu *Padamu Negeri*, membuatnya meneteskan air mata.

"Kita *gak* buat apa-apa ya, tapi rasa bangga itu keluar sendiri, bangga gitu jadi anak Indonesia, terlahir di tanah Indonesia, dan semua itu ada di Indonesia," pungkasnya.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*



# Teka-TeKI

*"Kalau baca pasti tahu jawabannya!"*

Teka Teki Silang hadir lagi nih! Kali ini, pertanyaannya bakal seputar rubrik-rubrik yang ada di Media HKI Volume 12 dan istilah-istilah Kekayaan Intelektual lho. Kalau bisa menjawab itu berarti pengetahuanmu soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah semakin bertambah.

Apakah kamu bisa berhasil menyelesaikan teka teki silang di bawah ini? Coba buktikan!



## MENDATAR

2. Salah satu tugas LMKN, mengelola dan mendistribusikan
5. Priority Watch List (singkatan).
6. Laporan segala kegiatan yang berindikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
7. Nama pulau di Nusa Tenggara Timur.
9. Punya hak atas invensi produk atau alat yang dilindungi paten.
11. Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.
12. Kontestan Indonesia di ajang Miss Supranational 2021.



## MENURUN

1. Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI.
3. Sengketa kedai kopi dan merek rokok di rubrik Demi Konten.
4. Komposer dan produser video klip Wonderland Indonesia.
8. Penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.
10. Termasuk kekayaan intelektual komunal Indonesia.
13. Tumpang.... (kearifan lokal Orang Laut di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat).
14. Penggugat OPPO dan Realme di rubrik Demi Konten.





## FOKUS DJKI UNTUK KELUAR DARI PWL

*“Indonesia dalam keadaan darurat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)!” Setidaknya pesan inilah yang tersampaikan melalui Special 301 Report oleh Kamar Dagang Amerika Serikat atau United State of Trade Representative (USTR) yang diterbitkan setiap tahunnya. Selama 33 tiga tahun atau sejak laporan ini pertama kali diterbitkan pada 1989, Indonesia tidak pernah absen dari daftar negara-negara dengan perhatian khusus (Watch List/WL dan Priority Watch List/PWL) karena dinilai tidak memiliki sistem perlindungan HKI yang efektif dan memadai. Terbaru pada 2021, Indonesia kembali menyanggah status PWL untuk ke-13 kalinya sejak 2009 secara berturut-turut!*



Atas kondisi ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia yang mengemban fungsi pelayanan dan perlindungan atas HKI berinisiatif untuk melakukan konsolidasi antar-Kementerian/Lembaga (K/L).

Alhasil, DJKI melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa bersama dengan K/L terkait yang memiliki wewenang dalam ranah perlindungan di bidang HKI bersepakat untuk membentuk Satuan Tugas Operasi untuk mengeluarkan Indonesia dari status PWL yang selama ini disematkan oleh USTR. K/L tersebut terdiri dari DJKI, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo RI), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

Pembentukan Satgas Ops ini memiliki spirit yang sama dengan Tim Nasional Penanggulangan Pelindungan HKI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2006. Namun, Satgas Ops memiliki program lebih spesifik, yakni di bidang penegakan hukum dengan pendekatan transformasi regulasi dan implementasi.

Beberapa program kegiatan Satgas Ops tersebut antara lain pembentukan Rancangan Permenkumham RI tentang Manajemen Penyidikan Bagi PPNS di Bidang Tindak Pidana HKI. Adapun Kepmenkumham RI Nomor: M.HH-01.H1.07.02.TAHUN 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual dinilai masih perlu disempurnakan, mengingat belum terakomodasinya substansi mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh pelapor dan terlapor di bidang Hak Cipta dan Paten sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam implementasinya, Satgas Ops melalui DJKI telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PPNS terhadap 29 orang pegawai yang berasal dari kantor pusat dan kantor wilayah sebagai rentang kendali.

Satgas Ops juga mendorong terealisasinya Perjanjian Kerja Sama antar K/L, yakni antara DJKI dan Bareskrim Polri serta antara DJKI dan DJBC dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang hasil pelanggaran HKI di wilayah pabeanan. Kerja sama ini bernilai strategis, mengingat Special 301 Report sebelumnya mengharapakan terjalinnya koordinasi antar-K/L dalam perlindungan HKI yang terintegrasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Satgas Ops melakukan terobosan dengan menjajaki kerja sama terhadap pelaku usaha di sektor *e-commerce*. Satgas Ops menyadari potensi pelanggaran HKI melalui perdagangan elektronik semakin meningkat, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat aktif melakukan transaksi jual-beli barang kebutuhan di berbagai platform *e-commerce*.

Operasi bersama juga menjadi agenda penting lainnya, seperti kegiatan pemantauan dan pencegahan pelanggaran HKI oleh DJKI-Bareskrim Polri di tempat-tempat yang menjadi sorotan USTR seperti Pasar Mangga Dua, Jakarta. BPOM RI juga menawarkan keterlibatan bersama DJKI dalam pengawasan peredaran obat dan makanan palsu yang mengandung unsur HKI. Agenda-agenda ini akan terus berjalan hingga awal 2022 di mana USTR bakal meninjau perkembangan perlindungan HKI di Indonesia dan menerbitkan kembali laporan pada Maret 2022. Diharapkan Indonesia sudah keluar dari status PWL yang selama ini membelenggu. Semoga!



Jihane Almira Chedid memakai kostum nasional bertajuk 'The Dashing of Equus Caballus' untuk Miss Supranational 2021. (Sumber foto: Instagram/@officialputeriindonesia)

## Kuda Sumba Jadi Inspirasi, Indonesia Juara Kostum Nasional Terbaik di Ajang Miss Supranational 2021

**"Melambangkan kekuatan, keagungan, kewibawaan, dan kemegahan yang dibalut sisi feminitas."**

Puteri Indonesia Pariwisata 2021, Jihane Almira Chedid, berhasil mengharumkan nama Indonesia pada kontes kecantikan berskala internasional. Jihane berhasil meraih gelar The Best National Costume di ajang Miss Supranational 2021 yang terselenggara di The Parku Strzeleckim Amphitheater di Nowy Sącz, Polandia.

Perempuan kelahiran 1 Februari 2000 ini berhasil memboyong tiga penghargaan sekaligus. Selain meraih Top 12 Miss Supranational 2021, Jihane juga berhasil menjadi juara favorit atau Supra Fan Vote, dan Miss Supranational Asia, serta memenangkan Best National Costume melalui busana bertema 'The Dashing of Equus Caballus'.

Kostum nasional itu terinspirasi dari keunikan dan kegagahan Kuda Sumba Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunggulan kekuatan dan kecepatan pacu di antara kuda jenis lainnya di Indonesia. Untuk diketahui, Best National Costume merupakan prestasi bergengsi yang selalu diperebutkan kontestan dari setiap negara.

Kostum yang merupakan hasil kolaborasi Levico Butik dan Eggie Jasmin Artisan Couture ini terdiri atas *bustier*, topi baja, dan sepatu *boot*. Dibuat dengan lapisan emas yang melambangkan kebaruan, kekuatan, dan kemuliaan. Tak hanya itu, 'The Dashing of Equus Caballus' juga bertabur 10.000 berlian *rhinestones*.





Sumber foto: Instagram/@jihanealmira

Perpaduan kain brokat dan payet pada bagian dalam kostum memberikan sentuhan feminin. Untuk mempercantik dan memberikan kesan mewah, terdapat ekstra *pearl* dan *crystal drop* yang diaplikasikan pada kostum tersebut.

“Kolaborasi yang saya lakukan mencakup dari sisi visual dan budaya, mengangkat budaya yang ada dengan segala kharismanya tanpa meninggalkan sisi *entertainment*-nya. Dalam hal ini saya dibantu tim dari Levico Butik dan Yayasan Puteri Indonesia. Kita saling *sharing* mengenai ide dan konsep, kira-kira tema apa yang bisa direalisasikan dan cocok dengan karakter si pemakainya,” ujar Eggie Jasmin ketika diwawancarai beberapa waktu lalu.

## Lambangkan kekuatan dibalut sisi feminitas

Ia pun menceritakan tantangan saat proses pembuatan kostum tersebut ialah pada saat proses jahit. Hal itu karena *fabric* yang digunakan untuk kostum *'The Dashing of Equus Caballus'* berbeda daripada kostum lainnya atau yang sebelumnya. Bahkan, sempat ada kesulitan ketika stok *fabric* sempat kosong di pasaran dan harus menunggu beberapa minggu.

“Karena ini merupakan ajang bergengsi tingkat dunia, makanya saya memilih untuk menggunakan bahan-bahan yang premium. Teknik aplikasinya saya langsung *touch* sendiri secara manual dalam proses kerjanya. (Sebenarnya) tidak ada teknik khusus, tapi dibutuhkan kejelian dan ketelitian untuk meletakkan *pieces by pieces ornament* pada kostum tersebut,” ungkap Eggie Jasmin.

Sementara itu, Eggie Jasmin tak lupa menjelaskan makna yang terkandung di dalam kostum *'The Dashing of Equus Caballus'* yang membuat jutaan pasang mata berdecak kagum melihatnya.

“Adapun makna yang terkandung di dalam kostum tersebut yang paling utama sekali adalah melambangkan kekuatan, keagungan, kewibawaan, dan kemegahan. Yang ke semuanya itu membalut sisi feminitas,” pungkasnya.


*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal hak cipta dan kekayaan intelektual komunal secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*



## Barang yang terlihat sederhana ternyata punya potensi paten juga

Dalam keseharian kita memerlukan banyak alat untuk membantu pekerjaan. Tidak hanya barang dengan teknologi tinggi, barang sederhana pun punya andil untuk hal itu. Dengan demikian, hal yang kita kehendaki dengan alat tersebut dapat menyelesaikan keperluan kita.

Barang ataupun alat sederhana tersebut nyatanya saat ini banyak ditemui. Lalu dari hal tersebut apakah diikuti oleh potensi kepemilikan patennya? Nah, di Review Jujur kali ini akan membahas barang-barang sederhana tersebut. Yuk, cek ulasannya.



Sumber foto: walmart.com

Membaca menjadi salah satu aktivitas yang digemari banyak orang. Kegiatan ini pun biasa dilakukan pada jam-jam tertentu seperti malam sebelum waktu istirahat atau tidur. Mungkin alat yang membantu kita untuk membaca ini terinspirasi oleh rutinitas tersebut.

Siap tidur tetapi ingin membaca dulu, tak masalah mematikan lampu karena lampu panel membaca ini. Bentuknya seperti pembatas buku tetapi memiliki sumber cahaya yang memudahkan kita untuk dapat tetap membaca di kegelapan.

Pemeriksa Paten DJKI Stefano Thomy Asridarmadi melihat bahwa konsep alat ini untuk menahan halaman buku yang sedang dibaca saja. Namun, jika melihat dari fungsi khususnya, alat tersebut dapat spesifik dipergunakan untuk kondisi gelap.



“Jadi kadang-kadang kalau misalnya mungkin suka membaca, tapi supaya tidak mau mengganggu rekannya yang lain, yang dalam satu kamar sama, makanya dibuat alat seperti ini,” tutur Thomy.

Dari fungsinya tersebut, Thomy juga menjelaskan mungkin alat ini bisa punya potensi untuk didaftarkan patennya. Ia sendiri belum pernah mencoba untuk menelusuri apakah memang alat seperti ini ada patennya atau belum.

“Tapi kalau kita melihat potensinya, taruhlah misalnya belum ada yang seperti ini sebelumnya di dunia, ini punya potensi untuk didaftarkan patennya karena dia punya fungsi tertentu, fungsi yang spesifik, fitur teknisnya juga jelas, lingkup perlindungannya pun jelas.

Saya rasa ada potensinya. Kalau misalnya pengen diajukan permohonan patennya, terlepas pernah ada atau belum, karena itu perlu penelusuran lebih jauh lagi sih,” tutur Thomy.

Dari sisi desainnya, Pemeriksa Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Rizki Harit Maulana mengatakan produk ini mempunyai fungsi dan bentuk, sehingga bisa didaftarkan. Karena ini fungsinya di cahayanya, Rizki menjelaskan, itu tidak menjadi pertimbangan.

“Karena mungkin bisa beda-beda produknya, cahayanya mungkin bisa tiga atau empat lampu. Tapi kan kalau di desain industri tidak melihat itu dan tidak terlihat juga dalam gambar. Jadi ya lihat tampilannya seperti itu sebagai desain bisa,” tutur Rizki.



Sumber foto: aliexpress.com

Menata barang sudah menjadi kegiatan menyenangkan bagi banyak orang. Tidak hanya membuat koleksimu nyaman dipandang, kegiatan ini nyatanya bisa jadi menginspirasi terciptanya sebuah produk untuk merapikan sepatu atau sandalmu di rumah.

Alat ini berbentuk seperti mulut buaya yang mencapit sebelah sandal atau sepatumu, kemudian kamu dapat menaruh satu bagian yang lainnya di atasnya. Bukan hanya menjadikan rak sepatumu rapi, alat ini nyatanya dapat menghemat tempat lho. Begini ulasannya.



Rizki mengatakan sebenarnya produk-produk semacam ini yang ia harapkan bisa didaftarkan khususnya oleh pemohon-pemohon lokal, karena ini bukan produk yang mengandung teknologi tinggi, murni ini permainan untuk material yang sederhana, yakni plastik. Menurut pengamatannya, ini produk-produk Tiongkok dan Jepang, terutama di toko-toko seperti Daiso dan kloningannya.

“Ini sangat, kalau saya jelaskan, desain produk banget. Produk-produk sederhana yang menyelesaikan persoalan sederhana tapi memang inovasi kecil yang membantu menyelesaikan suatu masalah walaupun mungkin gak terlalu besar ya. Jadi ini produk yang istilahnya dikonsumsi langsung begitu ya, dan ini sangat bagus untuk bisa diisi oleh para pemohon. Sayangnya belum banyak didaftarkan,” tutur Rizki.

Dari sisi paten, Thomy melihat bahwa ada kemungkinan juga alat tersebut dimohonkan patennya dan memang lebih ke paten sederhana. Alasannya, pertama, barang tersebut memiliki solusi produk yang ditawarkan. Kalau dari paten, mereka bicaranya invensi.

Apalagi ia melihat bahwa barang ini seperti mulut buaya, sehingga rangka atasnya itu bisa disesuaikan dengan tinggi dari sepatunya.

Dengan begitu, ia mengatakan, untuk sepatu-sepatu yang mungkin modelnya lebih tinggi dari *sneakers* yang seperti kita lihat ini jadi ada *technical solution* yang ditawarkan di sini walaupun memang ini dalam paten sederhana.

“Tapi ini punya potensi sih buat saya. Untuk bisa satu, kalau memang belum ada dimohonkan patennya. Kalau pun sudah ada mungkin bisa dikembangkan lagi sesuai dengan imajinasi dari inventornya karena melihat mungkin ini nanti akan ada kekurangan dari yang ada sekarang lalu dikembangkan karena berkembang dengan kebutuhan para penggunanya di kemudian hari. Menurut saya, ada kemungkinan ini kalau diajukan permohonannya ke paten sederhana,” tutur Thomy.

Lalu apakah barang ini memiliki kebaruan? Kalau bicara soal kebaruan atau tidak, Thomy mengatakan kita harus menelusuri lebih lanjut. Hal itu perlu suatu mekanisme tertentu lagi untuk menilai apakah barang ini memiliki kebaruan apa tidak. Dari pengamatannya, saat ini paling tidak barang ini memiliki potensi untuk diajukan permohonan patennya karena satu ada solusi teknis yang ditawarkan dari alat tersebut. Dengan demikian memang memenuhi kriteria untuk bisa diajukan permohonan patennya.

03

## Snackeez



Sumber foto: jmldirect.com

Karena pandemik masih membuat segalanya terbatas, menonton bareng di rumah teman jadi satu aktivitas asyik kan? Jangan lupa juga bawa makanan dan minuman ya biar maraton film makin seru. Tapi kenapa jadi ribet juga bawa beberapa makanan ditambah minuman. Mungkin pemikiran hal ini yang membuat produsen barang yang bernama Snakeez ini beride membuat barang agar lebih praktis.

Berbentuk seperti tempat minum tetapi ditambah bagian untuk menyimpan makanan, membuat barang ini terlihat praktis bukan? Tak perlu banyak-banyak ngemil juga bisa jadi satu alasan memiliki barang ini. Nah bagaimana ya ulasan barang ini dari sisi paten dan industri?

Kalau dari sisi paten, menurut Thomy, tidak ada hal baru yang ditawarkan dari fitur-fitur barang tersebut. Thomy mengatakan, istilahnya konsep satu tempat atau wadah untuk *snack* dan satu tempat untuk minuman ringan yang disatukan sudah banyak di luar negeri. Kalau dilihat fitur-fiturnya lumayan umum, jelas Thomy, dari sisi paten yang dihadirkan pada saat ini.

“Kecuali kalau dia bisa *improve* lagi wadah gitu kan dari yang sekarang ini tidak sekadar untuk menempatkan minuman dan *snack*.”

Mungkin ada improvisasi lain, pengembangan teknis yang lain, mungkin bisa diajukan permohonan patennya. Tapi kalau melihat dari gambar yang sekarang ini sih kalau menurut saya sudah banyak ya yang seperti ini. Perlu penelusuran lebih lanjut dan butuh waktu juga. Tapi kalau menurut saya ini sudah sesuatu yang cukup umum. Jadi tidak ada solusi teknis lain yang ditawarkan dari tempat atau wadah ini,” tutur Thomy.

Rizky berpendapat bahwa Snakeez biasa saja sebagai tempat minum. Namun, menurutnya memang ditunjukkan ada fungsi untuk tempat penyimpanan makanan padat dan tidak menjadi pertimbangan karena wadahnya sendiri terlihat dari luar dan itu bagian dari desainnya saja.

“Apakah itu mau diisi makanan padat atau apa pun itu tidak menjadi pertimbangan. Kita melihatnya ini *pure* sebagai wadah minuman gitu. Di antara sekian banyak wadah minuman yang memang banyak juga permohonannya di DJKI, di sini ada variasi warnanya, ada juga semacam motif bagian badannya. Hal itu yang bakal menjadi penilaian sebenarnya,” tutur Rizki.



04

## Invisible Chair

Saat menunggu sesuatu atau bersantai di luar rumah kadang kita membutuhkan bangku untuk sekadar menghabiskan waktu. Membawa bangku saat situasi tersebut memang dirasa tidak praktis. Mungkin munculnya *invisible chair* ini bisa jadi solusi yang ditawarkan oleh produsennya.

Dapat langsung dipakai karena bentuknya dapat menyesuaikan dengan postur kaki kita, membuat *invisible chair* unik karena dapat menipu seolah seseorang yang memakainya terlihat dapat duduk tanpa bangku. Lalu apa lagi ulasan akan barang ini? Berikut uraiannya.

Terlepas dari *invisible* ini barang baru atau tidak, Thomy yang hanya melihat barang ini dari video dan tidak menelusurinya berpendapat bahwa barang ini tidak baru karena memang dulu sempat melihat model alat seperti itu dengan karakteristik yang berbeda. Tapi yang jelas, menurutnya konsep barang seperti ini sudah pernah ada sebelumnya alias bukan merupakan suatu hal yang baru.

“Tapi kalau ini dibilang ini objek paten, iya betul, maka kalau misalnya kita lihat konsepnya ini untuk menahan beban sehingga yang menggunakannya jago walaupun tidak ada alasnya atau tidak duduk dengan suatu kursi yang terlihat. Tapi yang jelas sih konsep ini juga ada potensi patennya tetapi untuk saat ini tidak ada sesuatu yang baru yang diperlihatkan di video atau foto,” tutur Thomy.

Thomy mengatakan bahwa konsep barang seperti ini juga dipergunakan Michael Jackson (MJ) di sepatunya. Ia juga menjelaskan bahwa MJ seorang inventor dengan invensinya. Sepatunya itu juga menahan dia dengan berat badannya sehingga saat melakukan gerakan tidak jatuh ke tanah karena gaya gravitasi.

“Menurut saya seperti itu, kecuali dia bisa kembangkan ya, kembangkan lagi dengan memiliki fungsi atau *technical solution* yang berbeda dari sekedar yang menahan beratnya dengan beberapa sendi yang bisa dilipat. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, tapi kalau misalnya cuma seperti ini saja sih menurut saya ini bukan hal yang baru,” tutur Thomy.

Dari sisi desain, Rizki menjelaskan bahwa barang ini sebenarnya mungkin agak sulit didaftarkan. Dalam definisi ini, Rizki menyebut barang harus memiliki kesan estetik dan hal itu sangat subjektif sekali. Maksudnya, semua benda biasanya ada fungsinya, tapi kalau estetis sangat tidak mudah untuk dikasih batasannya apakah benda yang semacam ini memiliki kesan estetis sehingga membedakan dia dengan produk yang lainnya.

“Nah ini yang memang sering kali dilematis dan ini saya tidak heran jika pemeriksanya menolak karena apakah bentuknya sendiri hanya murni melayani fungsinya atau memang ada hal yang bersifat indah atau estetis. Ini sih cenderung akan ditolak sebetulnya ya. Karena sangat *basic* sekali walaupun ada saja yang tidak setuju dengan bumbu penolakan karena subjektif,” tutur Rizki.



Sumber foto: blibli.com



Membeli *snack* kemasan plastik memang menyenangkan. Apalagi jika dimakan bersama-sama keluarga. Namun, jika *snack* yang dibeli tersisa atau disisakan buat besok hari, seperti menyimpannya dengan melipat bungkusnya, kadang *snack* itu jadi tidak renyah lagi. Kenyataan itu pun ditangkap oleh pembuat *sealer snack* untuk mengembalikan robekan pembungkus *snack* menjadi rapat kembali.

Alat *sealer snack* ini memiliki dua fungsi. Selain dapat memotong atau merobek *snack* dengan *cutter*, kamu juga bisa mengembalikan robekan itu dengan menyatukannya kembali dengan *sealer* tadi. Mau tau bagaimana ulasannya dari segi paten dan desain industri? Berikut penjabarannya.

Thomy melihat bahwa *sealer snack* ini mekanismenya ada pisau *cutter* buat memotong dan adanya *sealer*. Selain itu, ia melihat alat ini *sealer*-nya menggunakan pemanas sehingga bisa kembali menyegel seluruh sobekan *snack*.

“Hanya dengan melihat ini dan tanpa melakukan penelusuran tambahan, menilai apakah ada kemungkinan benda ini dimohonkan patennya kalau dari sisi paten tentu saja sangat ada potensinya, karena benda ini bisa menawarkan satu solusi teknis. Kadang orang juga misalnya ingin membuka bungkus camilan kesusahannya kalau misalnya tidak ada bagian yang disediakan oleh produsen, misalnya ada petunjuk “*open here*” atau memberikan pola yang bisa memudahkan untuk membuka bungkus dari *snack*,” tutur Thomy

Menurut Thomy, dari sisi paten barang ini cukup menarik dan idenya keren karena bisa membuat bungkus *snack* tertutup kembali dengan rapat ketika makanan tidak habis dimakan. Ia menjelaskan bahwa alat ini pun cukup menyelesaikan permasalahan banyak orang juga dalam satu alat. Potensi patennya pun bagi Thomy jelas ada karena ada solusi teknis. Namun, apakah bisa mendapat paten atau tidak memang harus ditelusuri lebih lanjut untuk melihat dari sisi paten.

Bukan hanya dari Indonesia, Thomy pun mengatakan bahwa dari sisi paten kita harus melihat juga benda-benda atau dokumen dari negara lain sebagai pembandingan saat pemeriksaan paten. Untuk itu, menurutnya di negara lain benda tersebut sudah ada dan ini bukan barang yang baru.

“Tapi yang jelas saya baru liat yang begini. Lucu juga kayaknya dengan ada tombol pengatur tingkat suhu pada saat dia memanaskan lempengannya jadi bisa di-*sealer*. Saya juga gak tau sih mekanismenya tapi lucu juga nih ada tombolnya dengan tulisan plus minusnya juga. Ya baru kali ini saya lihat,” tutur Thomy.

Rizki mengatakan barang itu sebenarnya memiliki solusi teknis yang yang dibungkus dengan satu *housing* plastik supaya menarik, diberi warna, dan dipegang jadi nyaman. Nah, Rizki menjelaskan, di situ sebenarnya domain desain industri itu.

“Memang ada produk-produk yang bentuk dan fungsinya itu membaaur ataupun gak bisa jalan. Kayak tadi misalnya sepatu bentuknya seperti itu karena ada fungsi. Tapi ini adalah contoh yang mungkin lebih mudah. Dalam artian ini memang *pure*. Tampilan barang yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik,” tutur Rizki.

Untuk dilindungi desain industrinya, menurut Rizki, barang ini pasti sangat bisa. Ia mengatakan bahwa bentuk dari benda ini pun bisa bervariasi. Selain itu, tombolnya dan *body* barang ini pun tak harus seperti itu. Ia mengatakan bahwa itulah sebenarnya yang dimaksud desain industri di sini, dan yang dilindungi semacam itu.

Dari sisi paten, ke-5 barang yang diulas tadi menurut Thomy idenya terlihat jelas dan ada solusi teknis yang ditawarkan. Fungsi-fungsi dan yang ditawarkan barang-barang tadi juga jelas dan memiliki potensi untuk dimohonkan patennya.

“Paling tidak paten sederhanalah. Cuma memang untuk bisa mendapat paten itu perlu pemeriksaan substantif yang lebih lanjut. Untuk di tahapan awal semuanya mempunyai potensi untuk dimohonkan patennya. Karena memenuhi lingkup di dalam paten. Objek yang dilindungi patennya. Dia berupa produk. Dia mempunyai solusi teknis yang ditawarkan,” tutur Thomy.

Rizki mengatakan desain ada irisannya dengan paten, terutama kaitannya apakah fungsi memengaruhi bentuk atau bentuk memengaruhi bentuk. Namun, ia menjelaskan, pengkhususannya di tampilan yang sifatnya estetis, yakni dari faktor warna, bentuk keseluruhannya, atau ada ornamen-ornamen, atau corak-corak tertentu dalam barang tersebut yang mungkin menarik secara keseluruhan.

*Buat kamu yang ingin mengetahui secara detail perihal UU Hak Paten dan Desain Industri secara lengkap, silakan scan barcode di bawah ini ya!*





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

Anda Punya Aduan Kekayaan Intelektual?  
Sampaikan di [e-pengaduan.dgip.go.id](https://e-pengaduan.dgip.go.id)



Kemudian pilih layanan aduan sesuai dengan kebutuhanmu



**Pengaduan Pelayanan  
& Permintaan Informasi  
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan KI  
atau permintaan informasi  
seperti :

- ? Pertanyaan status permohonan pendaftaran KI.
- ? Informasi cara pendaftaran KI.
- ? Gagal bayar PNBP.
- ? Kritik & saran pelayanan KI.
- ? Dugaan pungli.
- ? DII.



**Pengaduan Kasus  
atau Pelanggaran  
Kekayaan Intelektual**

Jika kamu punya aduan kasus  
atau pelanggaran kekayaan  
intelektual seperti :

- ? Pembajakan lagu.
- ? Pembajakan desain.
- ? Duplikasi merek.
- ? Pelanggaran lisensi KI,
- ? Sengketa royalti.
- ? DII.



DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



#HALODJKI

**HUBUNGI  
HALO DJKI  
DI 152**

PELAYANAN :  
SENIN - JUMAT  
08.00 - 16.00 WIB

[DGIP.GO.ID](http://DGIP.GO.ID)





DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



# DJKI KINI HADIR DALAM GENGGAMANMU

UNDUH **PORTAL DJKI**  
DI SMART PHONE-MU

